



PUTUSAN

Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Azhari Alias Bayu
2. Tempat lahir : Sugiharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU, bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU datang kerumah SISU (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bertemu dengan SISU, lalu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menggunakan shabu tersebut sampai habis, selanjutnya terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bercerita dengan SISU, namun pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bersama SISU berusaha melarikan diri, namun ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah, dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik SISU, sedang terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 8475/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BAYU AZHARI alias BAYU, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU datang kerumah SISU (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bertemu dengan SISU, lalu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menggunakan shabu tersebut sampai habis, selanjutnya terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bercerita dengan SISU, namun pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bersama SISU berusaha melarikan diri, namun ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah, dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik SISU, sedang terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 8475/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BAYU AZHARI alias BAYU, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU datang kerumah SISU (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bertemu dengan SISU, lalu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU menggunakan shabu tersebut sampai habis, selanjutnya terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bercerita dengan SISU, namun pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU bersama SISU berusaha melarikan diri, namun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah, dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik SISU.

Bahwa pada saat itu terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU telah menggunakan sebagian dari shabu yang sudah dibeli terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU dari SISU seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut telah habis dipergunakan, sedang barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU dan disimpan oleh SISU, sedang terdakwa BAYU AZHARI alias BAYU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 8475/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BAYU AZHARI alias BAYU, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugar Lian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapatkan informasi bahwa di dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya didalam sebuah Warung menjadi tempat jual beli sabu-sabu yang mana saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi tersebut dimana saat tiba disana, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) laki-laki yaitu Sisu (belum tertangkap) dan terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu yang mana saat itu saksi dan rekan saksi langsung menghampiri dan memeriksa Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa yakni milik SISU yang berhasil kabur;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu;
 - Bahwa saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada dirumah SISU karena menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fauzi Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana sebelumnya saksi dan rekan saksi telah mendapatkan informasi bahwa di dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya didalam sebuah Warung menjadi tempat jual beli sabu-sabu yang mana saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi tersebut dimana saat tiba disana, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) laki-laki yaitu Sisu (belum tertangkap) dan terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu yang mana saat itu saksi dan rekan saksi langsung menghampiri dan memeriksa Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa yakni milik SISU yang berhasil kabur;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu;
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada dirumah SISU karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena penangkapan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sisu yang berhasil kabur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Sisu (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa bertemu dengan SISU, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sampai habis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa berusaha melarikan diri, namun ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah;
- Bahwa shabu yang sudah terdakwa beli dari SISU seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan, sedang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan disimpan oleh SISU;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh);
2. 5 (lima) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 8475/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BAYU AZHARI alias BAYU, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sisu yang berhasil kabur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Sisu (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa bertemu dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISU, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa berusaha melarikan diri, namun ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik SISU;
- Bahwa shabu yang sudah terdakwa beli dari SISU seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan, sedang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan disimpan oleh SISU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Ahmad Jailani Alias Amat Karsono dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan Narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna Narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan Narkotika untuk dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan dilantai kamar rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Sisu yang berhasil kabur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Sisu (belum tertangkap) yang beralamat Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menggunakan shabu, dan ketika itu terdakwa bertemu dengan SISU, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun ketika itu stok shabu SISU habis, sehingga ketika itu juga SISU pergi membeli shabu dari TOGOK (belum tertangkap), tidak lama kemudian SISU kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu, lalu SISU menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisanya disimpan oleh SISU, kemudian dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap shabu) kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan, ketika itu terdakwa berusaha melarikan diri, namun ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang SISU berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong dilantai kamar rumah dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik SISU;

Menimbang, bahwa shabu yang sudah terdakwa beli dari SISU seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan, sedang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan disimpan oleh SISU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 8475/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik BAYU AZHARI alias BAYU, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dilakukan tanpa izin dan berpotensi untuk disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Azhari Alias Bayu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) dan 5 (lima) plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Erthy Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2763/Pid.Sus/2020/PN Lbp